

## Analisis dan Rekomendasi Pengaturan Ancaman Pidana Tinggi dan Pidana Minimum dalam Perkara Pencurian dan Narkoba serta Implikasinya Pada *Keadilan dan Overcapacity Lapas*

### 1. Pengantar

- Sebagian pengaturan **ancaman pidana dan ancaman minimum dalam RKUHP**, khususnya terkait perkara pencurian dan narkoba, **dinilai terlalu berlebihan** sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan semakin memperburuk overcapacity Lapas. *Contoh: pencuri ternak ayam diancam pidana minimum 2 tahun (dan maksimum 7 tahun). Demikian pula pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih atau dilakukan di pekarangan (misalnya mencuri spion di tempat parkir). Pengguna narkoba, dengan bahasa yang karet dalam RKUHP ini, dapat diancam hukuman minimum 2-5 tahun.*
- Kriteria bagi pencurian ringan terlalu rendah**, yakni pencurian dengan nilai Rp. 500.000 (bandingkan dengan Perma 2/2012 yang menggunakan standar Rp. 2.500.000).

### 2. Analisis Terperinci

Pasal RKUHP	Analisis Permasalahan	Rekomendasi
<b>Pengaturan Ancaman Pidana Berat dan Pidana Minimum dalam Perkara Pencurian</b>		
<p>Pasal 607</p> <p>(1) <i>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, setiap orang yang mencuri:</i></p> <p>a. <b>ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;</b></p> <p>b. <i>pada waktu ada kebakaran, ....</i></p> <p>c. <i>pada waktu malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; atau</i></p> <p>d. <i>yang untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau untuk dapat sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.</i></p> <p>(2) <i>Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat</i></p>	<p>1. Perumusan dalam Pasal 607 (1) <b>berpotensi membuat terdakwa pelaku pencurian dengan nilai kecil dapat dihukum di atas 5 tahun</b> (sehingga dapat dilakukan penahanan <b>dan tidak mungkin mendapat prioritas untuk tidak dijatuhkan hukuman penjara</b> sebagaimana dimaksud Pasal 72 (1), misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Terdakwa pencuri ternak dengan nilainya kecil</b> (misal beberapa ayam, bebek atau kambing). Di sisi lain belum tentu korban adalah orang yang tidak mampu (peternak kelas kecil).</li> <li><b>Terdakwa pencurian sumber nafkah seseorang dengan nilai kecil</b> (meski kerugian bagi korban bisa jadi cukup besar, ketercelaan pencurian sumber nafkah seseorang [misal ternak atau barang dalam warung] sanan mungkin terjadi bukan karena mereka sengaja menyasar kelompok tersebut, namun keniscayaan (misal karena pelaku memang tinggal di kampung/daerah tersebut dimana harta yang bernilai untuk dicuri sangat terbatas).</li> <li><b>Pencurian dengan nilai kecil yang dilakukan “waktu malam”, “dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya”</b>. Tidak selamanya pelaku menimbulkan dampak besar bagi, misalnya privasi/rasa aman korban</li> </ul>	<p><b>Opsi 1:</b></p> <p>Penghapusan klausul terkait pidana minimum 2 tahun dalam Pasal 607.</p> <p><b>Opsi 2:</b></p> <p>Perubahan kondisi yang memungkinkan adanya pidana minimum (misal 1 tahun) bagi pencurian dalam kategori tertentu, misal: (a) bagi pencuri - bukan dengan nilai kecil- yang recidivist; (b) pencuri dilakukan dengan kekerasan (mengacu ke Pasal 609, bukan 607); (c)</p>

Pasal RKUHP	Analisis Permasalahan	Rekomendasi
<p>(1) berlaku juga terhadap pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.</p> <p>(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2), maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.</p>	<p>karena tidak jarang pencurian semacam itu terjadi di garasi (misal hanya mencuri spion/bensin mobil/ayam) ATAU ke dalam rumah yang sudah diketahui/intai terdakwa dalam keadaan kosong (pemilik rumah tidak ada ditempat).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pencurian dengan cara membongkar dst.</b> Pencurian ayam kerap melibatkan kegiatan “membongkar” kandang (yang lokasinya bukan di dalam pekarangan yang ada rumahnya) yang dibuat dari bambu (kerusakannya tidak material).</li> <li>• <b>Pencurian “bersama-sama”. Apa pertimbangan memperberat dalam konteks ini?</b> Bukankah tidak jarang tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dilakukan karena pelaku takut/khawatir jika melakukannya sendiri, hanya untuk memudahkan kejahatan (ada yang membantu), dst yang seluruhnya tidak meningkatkan kadar ketercelaan individu pelaku?</li> </ul> <p>2. Dalam konteks kasus-kasus di atas, <b>pidana minimum 2 tahun (dalam Pasal 607 [3]) menjadi semakin tidak proporsional lagi.</b></p> <p>Hal-hal di atas akan <b>berkontribusi pada meningkatnya rasa ketidakadilan di masyarakat dan berpengaruh pada over capacity lapas</b> (apalagi mengingat kasus pencurian adalah kasus dengan jumlah terbesar yang ditangani oleh pengadilan).</p>	<p>pencurian yang dilakukan sebagai kebiasaan atau pekerjaan bagi terdakwa.</p>
<p>Pasal 608<sup>1</sup></p> <p>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605 (pencurian biasa) dan Pasal 607 ayat (1) huruf d dan ayat (2) (dengan memanjat dst dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih), dilakukan TIDAK dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Nilai barang yang dicuri (untuk dapat dikategorikan pencurian ringan) relatif rendah, yakni hanya Rp. 500.000</b> (bandingkan dengan PERMA No.2/2012 yang menetapkan nilai pencurian ringan Rp.2.500.000). Implikasi dari hal ini adalah banyak pencurian yang saat ini dianggap ringan oleh PERMA (antara Rp. 500.000 – Rp. 2.500.000) akan dianggap pencurian biasa (meski nilainya tidak seberapa) sehingga pelakunya diancam maksimum 5 tahun sehingga dapat ditahan. Dalam praktek, banyak sekali pencurian misalnya ternak, hasil sawit, barang dalam toserba yang nilainya di bawah Rp. 2.500.000</li> <li>2. <b>Pengecualian hukuman ringan dalam Pasal 608</b> bagi pelaku pencurian ringan yang dilakukan “di dalam rumah/pekarangan tertutup” <b>akan mengakibatkan pelaku kasus-kasus pencurian ringan di dalam rumah/pekarangan yang tidak terlalu tercela menjadi tidak dapat diproses sebagai pelaku pencurian ringan</b> (lihat diskusi di atas).</li> </ol>	<p>Perlu pengaturan ulang Pasal 608 hingga mencakup <b>pencurian dengan nilai rendah (misal di bawah Rp. 2.500.000) meski:</b> terkait ternak, nafkah seseorang, di waktu malam, dalam rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya (kecuali jika di dalam rumah yang ada orangnya), dengan cara membongkar dst, bersama-sama.</p>

<sup>1</sup> **Catatan:** Masalah serupa ditemui Pasal 617 tentang penggelapan (meski ukurannya, entah kenapa, berbeda, yakni Rp. 1.000.000), Pasal 624 (perbuatan curang ringan), 625 (penipuan ringan), 658 (perusakan barang nilai kecil), 770 (penadahan).

Pasal RKUHP	Analisis Permasalahan	Rekomendasi
<p>Pasal 609</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan pembuat tindak pidana melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p> <p>(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun jika perbuatan tersebut dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;</li> <li>b. untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana dilakukan dengan membongkar, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu; atau</li> <li>c. yang mengakibatkan luka berat bagi orang.</li> </ol> <p>(4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan <b>oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ancaman kekerasan semata (tanpa alat berbahaya) cukup menjadi alasan pemberatan ancaman pidana menjadi 9 tahun?</li> <li>2. Apakah <b>pencurian dengan kondisi dalam Pasal 609 (3) butir a dan b (malam hari, dipekarangan, dengan membongkar, dst) serta (3) (bersama-sama)</b> cukup menjadi dasar pemberatan ancaman pidana menjadi 12 tahun, <b>dan disejajarkan dengan jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat (huruf c) atau tidak terlalu jauh berbeda jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian (Pasal 609 [5] yang ancaman hukuman maksimumnya 15 tahun).</b></li> </ol>	<p>Perlu dipertimbangkan kembali pengaturan ancaman pidana dalam Pasal 609.</p>

Pasal RKUHP	Analisis Permasalahan	Rekomendasi
<b>Pengaturan Ancaman Pidana Berat dan Pidana Minimum dalam Perkara Narkoba (Khususnya bagi Pengguna)</b>		
<p>Pasal 507-522</p> <p>Sebagian pengaturan Pasal 507-522 memuat pidana minimum antara 2-5 tahun bagi mereka yang, misalnya <b>“memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, memberikan”</b> narkoba golongan tertentu.</p>	<p>Pasal pidana minimum bagi <b>mereka yang “memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, memberikan” narkoba golongan tertentu</b>, yang serupa dengan Pasal, misal 111, 112, 117 UU No. 35/2009 tentang Narkoba (yang awalnya dimaksudkan untuk memudahkan menjerat penjual, pihak yang membantu penjualan atau bandar narkoba kelas tertentu) dalam praktek <b>kerap digunakan untuk menghukum (atau memeras) pengguna narkoba</b> (karena untuk dapat menggunakan narkoba, mereka pasti harus “memiliki, menyimpan, menguasai, menerima” narkoba (atau “memberikan” kepada rekan pengguna lain).</p> <p>Dampak dari pasal-pasal yang bersifat “karet” tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jumlah narapidana narkoba menjadi sangat besar di Lapas –yang memiliki keterbatasan daya tampung</b> (mencapai sekitar 50% populasi lapas, terutama karena mereka dipenjarakan untuk waktu yang cukup lama).</li> <li>• <b>Merusak institusi penegak hukum</b> (karena besarnya permainan oknum penegak hukum dalam penanganan perkara pengguna narkoba).</li> <li>• Karena Lapas tidak mampu merehabilitasi mereka, keberadaan napi pengguna dalam jumlah besar <b>membuat Lapas menjadi target pembuatan dan peredaran narkoba</b> (merusak integritas petugas dan pembinaan Lapas)</li> <li>• Pemidanaan pengguna tidak mampu merespon akar masalah pidana pengguna, yang seharusnya di rehabilitasi. B</li> </ul>	<p>Perlu dipertimbangkan kembali pengaturan ancaman pidana dalam Pasal 507-522.</p>
<p>Pasal 523</p> <p><i>Setiap Penyalah Guna:</i></p> <p>a. <i>Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;</i></p> <p>b. <i>Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun; dan</i></p> <p>c. <i>Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.</i></p> <p>(2) <i>Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</i></p>	<p>Penekanan ancaman pidana badan semata, terutama dengan ancaman maksimum yang tinggi, perlu dipertimbangkan kembali karena alasan-alasan yang diutarakan di bagian sebelumnya, yakni dampak pidana penjara bagi overcapacity lapas; dampak pidana penjara bagi pengguna –yang sebagian adalah pelajar/mahasiswa/pekerja yang tidak memiliki sikap tercela (selain sebagai korban dari ketergantungan); penjara tidak mampu merespon akar masalah tindak pidana (karena kebutuhan mereka adalah rehabilitasi), dst.</p>	

